



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BELANJA JASA
YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DAN NATURA UNTUK
GURU NGAJI DAN GURU MINGGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Guru Ngaji dan Guru Minggu turut berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa;
- b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu, perlu dilaksanakan pemberian belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat dan natura untuk guru ngaji dan guru minggu;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat dan natura untuk guru ngaji dan guru minggu, perlu adanya pengaturan pelaksanaan pemberian belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat dan natura untuk guru ngaji dan guru minggu secara komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat dan Natura Untuk Guru Ngaji dan Guru Minggu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan



4

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DAN NATURA UNTUK GURU NGAJI DAN GURU MINGGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Kota Blitar.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar yang selanjutnya disebut Perumda BPR Kota Blitar adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha Bank Perkreditan Rakyat.
7. Guru Ngaji adalah seseorang yang menguasai ilmu agama Islam dan menyampaikan ilmu atau tata cara membaca Al Qur'an di Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan sejenisnya.
8. Guru Minggu adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan yang terdiri dari:
 - a. Guru Minggu Gereja mengajarkan pelajaran keagamaan Kristen/Katolik di Sekolah Minggu atau Gereja;
 - b. Guru Minggu Vihara mengajarkan pelajaran keagamaan Budha di Sekolah Minggu atau Vihara;
 - c. Guru Minggu Pasraman mengajarkan pelajaran keagamaan Hindu di Sekolah Minggu atau Pasraman; dan
 - d. Guru Minggu Klentheng mengajarkan pelajaran Kepercayaan Khonghuchu di Sekolah atau Klentheng.
9. Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat adalah insentif berupa uang yang diberikan pada Guru Ngaji dan Guru Minggu setiap bulan.
10. Natura adalah pemberian apresiasi atas jasa yang diberikan tidak dalam bentuk uang yang diberikan 1 kali dalam 1 tahun.
11. Pembayaran Non Tunai adalah pemberian insentif jasa yang diberikan pada masyarakat berupa uang yang ditransfer ke rekening setiap penerima melalui Perumda BPR Kota Blitar.

Pasal 2

Maksud dari Pemberian Belanja Jasa Yang diberikan Kepada Masyarakat dan Natura kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Ngaji dan Guru Minggu di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu bertujuan untuk:

- a. meningkatkan keimanan beragama dan kepercayaan di dalam masyarakat serta tetap terpeliharanya kondisi masyarakat Daerah yang Religius; dan
- b. meningkatkan motivasi kerja para Guru Ngaji dan Guru Minggu.

BAB II

BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DAN NATURA

Bagian Kesatu

Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat

Pasal 4

- (1) Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat diberikan dalam bentuk uang dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Guru Ngaji, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - b. Guru Minggu sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan didistribusikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Penerima Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Natura

Pasal 5

- (1) Natura diberikan kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu.
- (2) Natura diberikan tidak dalam bentuk uang dan diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penerima Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DAN NATURA

Bagian Kesatu

Guru Ngaji

Pasal 6

- (1) Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat dan Natura diberikan kepada Guru Ngaji di Tempat Pendidikan Al-Quran dan sejenisnya, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
 - b. minimal telah menjadi guru ngaji selama 6 (enam) bulan;
 - c. memiliki tempat mengajar mengaji yang tetap (Masjid, Musala/Langgar atau Rumah); dan
 - d. memiliki santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (2) Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat dan Natura untuk Guru Ngaji di Pondok Pesantren atau Diniyah dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
 - b. minimal telah menjadi Guru Ngaji selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. memiliki santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Bagian Kedua

Guru Minggu

Pasal 7

Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat dan Natura dapat diberikan kepada Guru Minggu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berusia minimal 17 (tujuh belas) Tahun;
- b. minimal telah menjadi guru minggu selama 6 (enam) bulan;
- c. memiliki tempat mengajar yang tetap; dan
- d. memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

BAB IV

USULAN CALON PENERIMA BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DAN NATURA

Pasal 8

- (1) Lurah melaksanakan verifikasi dan validasi Usulan data calon penerima Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat dan Natura.
- (2) Usulan data calon penerima Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat dan Natura sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Walikota dengan dikoordinir oleh Camat melalui Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah paling lama awal bulan November.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Jika pada tahun berjalan terdapat usulan pergantian dan/atau tambahan Guru Ngaji dan Guru Minggu maka dapat diusulkan untuk tahun berikutnya.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembina pemberian Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat dan Natura terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, selaku Pembina Program; dan
 - b. Camat selaku Pembina Teknis.
- (2) Pembina Program dan Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan sosialisasi pemberian jasa tenaga pendidikan dan natura kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu;
 - b. melaksanakan pembinaan teknis atas pemberian jasa tenaga pendidikan dan natura kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu; dan
 - c. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah.

Pasal 11

- (1) Pembina Program dan Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibantu oleh Tim pelaksana teknis Pemberian Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat dan Natura kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu di kelurahan.
- (2) Tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab : Lurah
 - b. Ketua : Sekretaris Kelurahan
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi
Perekonomian dan
Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan
- (3) Tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan usulan calon Guru Ngaji dan Guru Minggu yang akan menerima Belanja jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat dan Natura.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Alokasi penganggaran Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat untuk Guru Ngaji dan Guru Minggu, dianggarkan pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Permohonan pencairan, penatausahaan, dan pelaporan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat bagi Guru Ngaji dan Guru Minggu dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
 - b. Pembayaran dilakukan dengan cara non tunai yaitu dengan cara transfer ke rekening setiap Guru Ngaji dan Guru Minggu melalui Perumda BPR Kota Blitar.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk pemberian Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat dan Natura kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi untuk kegiatan pemberian Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat dan Natura bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan dan permasalahan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pembina Teknis dan Pembina Program.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Oktober 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO



Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 22 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008